



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN

Jalan Pemandian Nomor 20 Alian, Kode Pos 54352, Telp. (0287) 3878090,
Laman kec-alian.kebumenkab.go.id, Pos-el kecalian11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 500.12.13.2/169TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PADA KECAMATAN ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

CAMAT ALIAN KABUPATEN
KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan menjamin keterbukaan informasi yang efektif dan efisien;

b. bahwa untuk menampilkan situs web yang kreatif, progresif dan inovatif dan akun Sosial Media yang terus diperbaharui dan terjaga kemutakhiran informasinya secara berkelanjutan pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen;

c. Bahwa dalam rangka mengelola website dan akun sosial media dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Website dan Sosial Media yang dianggap mampu memenuhi syarat maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dengan Keputusan Camat Alian Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184)

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1726);

3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Fasilitas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 46);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65);
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Surat Keputusan Camat Alian Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 untuk mengelola website dan sosial media data dan menyajikan informasi pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Februari 2025

CAMAT ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN



ANDRI KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Camat Alian
Kabupaten Kebumen
Nomor : 500.12.13.2/169 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Februari 2025

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PADA KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	ANDRI KURNIAWAN S.STP	Camat Alian	Penanggung Jawab
2	Drs MUHYIDIN	Sekretaris	Ketua
3	SITI CHOERIYAH	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Informasi Bidang Keuangan
4	KHARIFIN MUBAROK S.ST.	Kasi Trantib	Koordinator Informasi Bidang Pelayanan Umum
5	AGUS SISWANTO	Staff Pelayanan Umum dan Kesos	Bakohumas
6	WULAN DHANI SASTIKA S.A.P.	PPPK	Kontributor Berita dan Sosial Media
7	KHUSNUL PANJI PARANDARA	P2K	Administrator Website

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Februari 2025

CAMAT ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN



ANDRI KURNIAWAN

